



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 03/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);

3.Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

Memerhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 180/15/VII/2017 dan Nomor : 134/KPU.KAB.025.433362/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017.

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 13/BA/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Jadwal Launching Maskot dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018.

KESATU : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

D A H L I A

